

## **Konseling Keluarga: Pola Asuh, Childfree, KDRT**

**Yetti Murniati**

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

**Azhariah Faty**

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

**Nurli Hayati**

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

**Amelia Rahmi**

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

**Hidayani Syam**

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi

Korespondensi penulis: [yettimurniati7@gmail.com](mailto:yettimurniati7@gmail.com)

**Abstract.** *The family is the smallest unit in society that plays a crucial role in shaping an individual's character and personality. However, the family can also be a source of stress and conflict that can affect the mental and emotional well-being of family members. Family problems can arise from various factors, such as differences of opinion, ineffective communication, and changes in family structure. The method used by the researcher in this study is library research. Library research is an effort to collect data and sources on the topic taken in a study. A positive and responsive parenting style can help children grow and develop well. Childfree is a legitimate lifestyle choice for individuals or couples. However, domestic violence is a serious problem that has a negative impact on victims and needs to be addressed seriously through education, legal protection, and support services. The government, society, and family need to work together to create a safe and harmonious environment for all individuals.*

**Keywords:** Family Counseling, Childfree, KDRT

**Abstrak.** Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Namun, keluarga juga dapat menjadi sumber stres dan konflik yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional anggota keluarga. Masalah keluarga dapat timbul dari berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat, komunikasi yang tidak efektif, dan perubahan dalam struktur keluarga. Adapun metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini ialah studi pustaka (Library Research). Studi pustaka sendiri menurut merupakan upaya dalam mengumpulkan data-data dan sumber-sumber mengenai topik yang diambil dalam sebuah penelitian. Pola asuh yang positif dan responsif dapat membantu anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Childfree merupakan pilihan hidup yang sah bagi individu atau pasangan. Namun, KDRT merupakan masalah serius yang berdampak buruk pada korban dan perlu ditangani dengan serius melalui edukasi, perlindungan hukum, dan layanan dukungan. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua individu.

Kata Kunci: Konseling Keluarga, Childfree, KDRT

### **LATAR BELAKANG**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan kesehatan mental anggota

keluarga. Namun, beberapa keluarga kini memilih untuk tidak memiliki anak (childfree), yang dapat memiliki dampak pada dinamika hubungan pasangan dan keluarga.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi masalah serius yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik anggota keluarga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, emosional, atau seksual yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada korban.

Bimbingan dan konseling dapat berperan penting dalam membantu keluarga mengatasi masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh, keputusan childfree, dan KDRT terhadap kesehatan mental dan hubungan keluarga, serta implikasinya bagi bimbingan dan konseling.

## **KAJIAN TEORITIS**

Secara epistemologi, kata “pola” diartikan sebagai cara kerja, dan kata “asuh” berarti menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih anak yang berorientasi pada kemandirian. Secara terminology, pola asuh adalah cara terbaik bagi orang tua untuk mendidik anaknya sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak (Arjoni, 2017). Sehingga dapat diartikan pola asuh adalah cara orang tua melakukan pengasuhan, pendidikan dan pengajaran guna memenuhi kebutuhan dan tugas perkembangan anak.

Pola berarti susunan, model, bentuk, tatacara, gaya dalam melakukan sesuatu. Sedangkan mengasuh berarti, membina interaksi dan komunikasi secara penuh perhatian sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi dewasa serta mampu menciptakan suatu kondisi yang harmonis dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Pada dasarnya orang tua ialah bertanggung jawab atas pemeliharaan, karena orang tua dianggap mengetahui hal-hal terbaik bagi anaknya, membawa serangkaian kebutuhan dan kualitas yang kompleks dalam proses pengasuhan.

Pola asuh menurut Mussen adalah cara yang digunakan orang tua dalam mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak memcapai tujuan yang diinginkan, cara orang

tua mendidik anaknya inilah yang akan mempengaruhi terhadap kepribadian seorang anak.

Menurut Santrock, pola asuh merupakan suatu cara atau metode pengasuhan yang digunakan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang dewasa secara sosial. Orang tua yang mengasuh anaknya dengan baik akan memberikan teladan yang baik juga terhadap anaknya. Hal itu terjadi karena secara sadar atau tidak sadar, perilaku orang tua lebih banyaknya akan ditiru oleh anaknya baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sosok orang tua merupakan sosok yang paling dekat dengan anak sehingga anak akan cepat mengikuti tingkah laku orang tua. Sikap dan nilai yang tersirat dalam perilaku orang tuanya ini akan terinternalisasi ke dalam perilaku anak selanjutnya sehingga akan mempengaruhi karakternya.

Thoha menyebutkan bahwa pola asuh orang tua adalah merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Selain itu juga merupakan pemberian aturan hidup (pengajaran dan pemberian sanksi jika melanggar) dari orang tua untuk anak agar anak dapat menjadi baik sesuai harapan. Oleh karenanya pengasuhan orangtua adalah interaksi positif/negatif antara orangtua dan anak yang meliputi kegiatan pemeliharaan, pembimbingan, pendidikan, serta pelatihan sikap mental kemandirian, tanggung jawab dan disiplin untuk mencapai proses menjadi dewasa.

Berdasarkan definisi pola asuh di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh merupakan gambaran sikap dan perilaku orang tua ketika berinteraksi dengan anak untuk membentuk perilaku anak yang baik saat melakukan kegiatan pengasuhan.

Childfree terdiri dari dua kata, yakni child yang berarti anak, dan free yang berarti bebas. Istilah childfree termuat dalam kamus Bahasa Inggris Merriam Webster muncul sebelum tahun 1901, tetapi pada saat itu, orang menganggapnya sebagai sesuatu yang modern. Namun, Dr. Rachel Chastil, penulis buku *How to be Childless: A history and Philosophy of Life Without Children*, mengatakan bahwa sejak tahun 1500-an, banyak orang di Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan. Sekitar lima belas hingga dua puluh persen di antaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Dr. Chastil mengemukakan bahwa sejak saat itu, mereka telah menggunakan metode kontrasepsi yang sudah ada, seperti spons, yang dapat mengurangi kemungkinan kehamilan. Dari hal ini kita ketahui bahwa istilah ini mengacu pada kondisi seseorang yang bebas dari anak,

atau kondisi tanpa kehadiran anak (Nasution & Saputra, 2024). Menurut Victoria Tunggono childfree adalah pilihan hidup yang dipilih secara sadar oleh mereka yang ingin hidup tanpa anak. Childfree Voluntary-Childless dan Childfree Childless-by-Choice merupakan istilah baru yang sering dipakai peneliti dibandingkan dengan istilah “childless” yang mengacu pada individu yang secara eksplisit dan bebas memilih untuk tidak memiliki anak baik dalam kondisi normal (tidak mengalami masalah kesuburan) maupun dalam kondisi gangguan kesuburan. Childless terbagi menjadi tiga macam. Pertama adalah Voluntary-childless sebutan bagi mereka yang tidak ingin memiliki anak walaupun keadaan mereka normal (tidak ada gangguan kesuburan). Kedua adalah Involuntary childless sebutan bagi mereka yang menginginkan anak dan ingin membesarkannya, tetapi memiliki masalah kesuburan (gangguan kesuburan), fungsi tubuh yang tidak normal, atau gangguan kesehatan lainnya, sehingga tidak diperbolehkan melahirkan anak karena dapat membahayakan keselamatan ibu dan calon buah hati. Ketiga adalah Temporary-childless adalah orang yang tidak memiliki anak tetapi menginginkannya di masa depan.

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan (violence) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain (Poerwandari, 2000).

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat orang tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

Adapun metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini ialah studi pustaka (Library Research). Studi pustaka sendiri menurut (Bakhrudin All Habsy, 2017) merupakan upaya dalam mengumpulkan data-data dan sumber-sumber mengenai topik yang diambil dalam sebuah penelitian. Kemudian (Zed Mestika, 2014) studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data, membaca, kemudian mengolah bahan penelitian tanpa terjun secara langsung ke lapangan (Habsy, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini ialah teknik dokumentasi, yaitu proses pencarian dan pengumpulan data berupa catatan, buku, makalah, jurnal, maupun artikel yang relevan dengan topik penelitian (Mestika, 2014). Teknik analisis data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini adalah content analysis atau analisis isi, yaitu metode untuk membuat kesimpulan dari data/dokumen yang sudah dikumpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh**

Pola asuh adalah cara orang tua atau pengasuh merawat, mendidik, dan membimbing anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh sangat beragam dan kompleks, dan bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti budaya, lingkungan sosial, nilai-nilai keluarga, dan karakteristik orang tua itu sendiri (Zulfikar, 2017). Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi pola asuh:

1. Pendidikan Orang Tua : Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka dalam menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan antara lain terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala

sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu anak-anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak.

2. Lingkungan : Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya.
3. Budaya : Sering kali orang tua mengikuti cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya dalam mengasuh anak. Karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan.

#### **Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Memilih Konsep *Childfree***

Faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk memilih childfree atau tidak memiliki anak adalah:

1. Kurangnya keinginan untuk menjadi orang tua.
2. Adanya rasa tidak suka terhadap anak-anak.
3. Adanya rasa traumatis masa kecil.
4. Tidak ingin mengorbankan privasi/ruang dan waktu untuk anak.
5. Adanya rasa takut untuk mengandung dan melahirkan.
6. Pertimbangan untuk membesarakan anak dengan kapasitas intelektual yang buruk.
7. Kekhawatiran bahwa anak akan mewarisi penyakit keturunan.
8. Anak dilihat sebagai additional burden (beban tambahan) yang mengakibatkan terjadinya overpopulation (kepadatan populasi).
9. Adanya kekurangan pada finansial.
10. Adanya rasa khawatir pada keharmonisan perkawinan.

Menurut hasil studi oleh CBOS, individu yang memilih untuk tidak memiliki anak (childfree) umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain yaitu kondisi keuangan yang rendah, sulitnya mencari pekerjaan yang layak, kurangnya sarana dan prasarana perumahan yang layak, adanya kebijakan pemerintah terkait keluarga, meningkatnya karakter individualisme dan non religius masyarakat, adanya perubahan cara pandang terhadap anak dalam keluarga. Sedangkan untuk faktor internal yaitu kematangan dalam pengambilan keputusan, pengalaman keluarga, serta sikap pasangan terhadap pilihan pasangannya.(Rakhmatulloh, 2022)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Reading dan Amatea bahwa literatur psikologis menganggap keputusan untuk tetap tidak memiliki anak sebagai mekanisme defensif, yang timbul dari trauma masa kanak-kanak atau kehidupan keluarga yang terganggu.

Sementara itu Park menyebutkan bahwa perempuan lebih sering dipengaruhi oleh model pengasukan orang lainnya, melihat pengasuhan sebagai hal yang bertentangan dengan karier dan waktu luang, mengklaim kurangnya naluri keibuan. Dan para pria menolak menjadi orang tua lebih eksplisit daripada wanita karena pengorbanan yang dirasakan, termasuk biaya keuangan.

Gillespie mengidentifikasi dua faktor motivasional yang berbeda namun saling terkait untuk memilih menjadi bebas anak (childfree) diantaranya daya tarik atau tarikan menjadi bebas anak dan penolakan atau dorongan menjauh dari menjadi ibu. Hal yang pertama ditandai dengan meningkatnya kebebasan, dan hubungan yang lebih baik dengan pasangan dan orang lain, sedangkan yang kedua dorongan dari peran keibuana melibatkan hilangnya identitas dan penolakan terhadap aktivitas yang terkait dengan keibuan.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki laki dengan perempuan sehingga sering terjadi seduktif rape.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horisantal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

4. Tingkat kontrol masyarakat (sosial control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk menngendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan anga rape (Wahid & Irfan, 2001).

Berdasarkan penelitian Wimbarti dapat dikatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga antara lain.

1. Pelaku pernah melihat terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga ketika masih kecil.
2. Pelaku adalah korban dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga ketika masih kecil.
3. Korban pernah melihat terjadinya KDRT ketika kecil dan bisa juga menjadi korban KDRT ketika kecil.
4. Sering terjadi cekcok mulut antara suami dan istri yang akhirnya memicu terjadinya KDRT.

Chandra Dewi Puspitasari menyebutkan beberapa faktor terjadinya kekerasa dalam rumah tangga yaitu (Puspitasari, 2011):

1. Adanya pengaruh dari budaya patriarki yang ada ditengah masyarakat. Ada semacam hubungan kekuasaan di dalam rumah tangga yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Dalam struktur dominasi tersebut kekerasan seringkali digunakan untuk memenangkan perbedaan, menyatakan rasa tidak puas ataupun untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Dari hubungan yang demikian seolah-olah laki-laki dapat melakukan apa saja kepada perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga

2. Adanya pemahaman ajaran agama yang keliru. Pemahaman yang keliru seringkali menempatkan perempuan (istri) sebagai pihak yang berada di bawah kekuasaan laki-laki (suami), sehingga suami menganggap dirinya berhak melakukan apapun terhadap istri. Misalnya, pemukulan dianggap sebagai cara yang wajar dalam “mendidik” istri.
3. Prilaku meniru yang diserap oleh anak karena terbiasa melihat kekerasan dalam rumah tangga. Bagi anak, orang tua merupakan model atau panutan untuk anak. Anak memiliki kecenderungan untuk meniru prilaku kedua orang tuanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Anak yang terbiasa melihat kekerasan menganggap bahwa kekerasan adalah suatu penyelesaian permasalahan yang wajar untuk dilakukan. Hal ini akan dibawa hingga anak-anak menjadi dewasa.
4. Tekanan hidup yang dialami seseorang. Misalnya, himpitan ekonomi (kemiskinan), kehilangan pekerjaan (pengangguran), dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memungkinkan seseorang mengalami stress dan kemudian dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pola asuh yang diterapkan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak secara signifikan. Pola asuh yang responsif dan mendukung dapat membantu anak tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, emosional, maupun kognitif. Orang tua yang responsif dan mendukung dapat membantu anak membangun kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan sosial, dan meningkatkan kemampuan akademis.

Dalam konteks pola asuh, terdapat beberapa jenis pola asuh yang umum diterapkan, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Pola asuh otoriter cenderung menekankan pada kepatuhan dan disiplin, sedangkan pola asuh demokratis menekankan pada partisipasi dan komunikasi. Pola asuh permisif cenderung memberikan kebebasan yang luas kepada anak tanpa batasan yang jelas.

Di sisi lain, childfree merupakan pilihan hidup yang sah bagi individu atau pasangan. Beberapa orang mungkin memilih untuk tidak memiliki anak karena berbagai alasan, seperti ekonomi, budaya, kemiskinan, trauma masa lalu, pekerjaan, pertimbangan kesehatan, atau keinginan untuk tidak menjadi orang tua. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi internal dan eksternal, termasuk kondisi keuangan, kesulitan mencari pekerjaan, dan perubahan cara pandang terhadap anak dalam keluarga.

Namun, KDRT merupakan masalah serius yang berdampak buruk pada korban. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, dan dapat berdampak serius pada korban, termasuk cedera fisik, gangguan mental, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Dalam konteks Indonesia, KDRT masih menjadi masalah yang signifikan. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua individu. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dibuat untuk melindungi korban KDRT, namun masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan KDRT.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan KDRT adalah dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang KDRT, meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT, dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan bagi korban KDRT.

Dengan demikian, penting untuk mempromosikan pola asuh yang positif, menghormati pilihan hidup individu, dan meningkatkan kesadaran dan penanganan KDRT untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan aman. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dan melindungi korban KDRT.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pola asuh yang positif dan responsif dapat membantu anak tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, emosional, maupun kognitif. Sementara itu, childfree merupakan pilihan hidup yang sah bagi individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Namun, KDRT merupakan masalah serius yang berdampak buruk pada korban dan perlu ditangani dengan serius melalui edukasi, perlindungan hukum, dan layanan dukungan. Dalam menangani KDRT, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan yang efektif, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT, dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan bagi korban KDRT. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis

bagi semua individu. Dengan demikian, penting untuk mempromosikan pola asuh yang positif, menghormati pilihan hidup individu, dan meningkatkan kesadaran dan penanganan KDRT untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan aman. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dan melindungi korban KDRT.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Arjoni. (2017). pola asuh demokratis sebagai solusi alternatif pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak Arjoni. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 1(1), 1–12. <http://news.okezone.com/read/2016/09/14/340/1>
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliatatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Mestika, Z. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, C. M., & Saputra, G. R. (2024). Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Keislaman*, 7(1), 9–15.
- Poerwandari, K. (2000). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Alumni.
- Puspitasari, C. D. (2011). *ekerasan Terhadap Perempuan*. Gramedia Pustaka Indonesia.
- Rakhmatulloh, M. R. (2022). *Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqh) Dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Indonesia.
- Tunggono, V. (2021). *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. Mojok Group.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. PT. Rafika Aditama.
- Zulfikar, A. L. (2017). *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Siswa*. Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.